

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pembayaran wajib yang diberlakukan untuk setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber keuangan penerimaan pemerintah terbesar untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pemerintah pusat yang sekarang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Di Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan dihitung sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. (Resmi, 2016:1)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 12 Tahun 2012 pasal 1 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor pedesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang masih merupakan pajak pusat.

Kasus mengenai kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jepara pada akhir bulan Agustus 2018 penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang terealisasi belum mencapai target hanya 74,11 persen dari yang ditargetkan. Dengan batas tempo pada 15 Agustus 2018 lalu tercatat 137 desa yang lunas, sedangkan kecamatan yang keseluruhan desa/kelurahan lunas baru enam kecamatan dengan jumlah wajib pajak yang sudah lunas PBB-P2 sebanyak 500.345 wajib pajak. Kecamatan yang sudah lunas yaitu Kecamatan Donorojo, Nalumsari, Kembang, Welahan, Kedung dan Keling, dengan sembilan kecamatan lainnya masih ada yang kurang. Target keseluruhan PBB-P2 di Kabupaten Jepara Rp 98,857 miliar dan baru tercapai 74,11 persen per 31 Agustus 2018 atau sebesar Rp 73,25 miliar, sehingga masih kurang Rp 25 miliar lebih. Diakui oleh Lukito Sudi Asmara sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak memang masih menjadi salah satu kendala. Sejumlah upaya sudah dilakukan BPKAD agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bisa meningkat. Salah satunya dengan menggelar undian berhadiah tiap tahun bagi wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara. Baru-baru ini undian sudah dilakukan dengan berbagai macam hadiah, dengan hadiah utama satu unit sepeda motor dan 16 unit TV LCD. Asisten I Sekda Jepara, Abdul Syukur mendorong agar BPKAD terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Salah satunya dengan mengintensifkan sosialisasi dan pembelajaran terkait pajak terhadap masyarakat dengan berbagai cara, dengan tujuan agar kesadaran masyarakat terkait pajak semakin meningkat. Upaya

lainnya yang dilakukan agar penerimaan pajak bisa meningkat perlu dilakukan pendataan potensi wajib pajak baru, serta inventarisasi kendala menangani pajak supaya bisa mencari solusi yang tepat (www.suaramerdeka.com).

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) didalam laporan kinerja pada tahun 2014-2018 mencatat total realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2015 sebesar Rp 16.270.560.005 dari target Rp 18.041.969.306 dan pada tahun 2015 Rp 16.303.835.792 dari target Rp 18.140.034.705, capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2015 ini sedikit lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 90,2% pada tahun 2015 capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 89,9% namun realisasi ini masih tumbuh positif sebesar 2,6% kinerja capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2016 lebih meningkat daripada tahun 2015 yaitu 92,5% dengan rincian target penerimaan pajak sebesar Rp 19.606.211.432 dan realisasinya sebesar Rp 18.145.025.165, tetapi realisasi ini menurun kembali sebesar 2,1% kinerja capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2017 mengalami penurunan daripada tahun 2016 yaitu 90,4% dengan rincian target penerimaan pajak sebesar Rp 23.499.257.431 dan realisasinya sebesar Rp 21.252.258.352, dan mengalami penurunan kembali sebesar 6,2% kinerja capaian penerimaan pajak bumi dan bangun perdesaan dan perkotaan pada tahun 2018 mengalami penurunan daripada tahun 2017 yaitu 84,2% dengan rincian target penerimaan pajak sebesar Rp 25.866.941.835 dan realisasinya yang hanya Rp 21.741.421.535 berdasarkan data dari Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang mencakup seluruh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jepara					
Tahun		Target		Realisasi	Capaian
2014	Rp	18.041.969.306	Rp	16.270.560.005	90,2%
2015	Rp	18.140.034.705	Rp	16.303.835.792	89,9%
2016	Rp	19.606.211.432	Rp	18.145.025.165	92,5%
2017	Rp	23.499.257.431	Rp	21.252.258.352	90,4%
2018	Rp	25.866.941.835	Rp	21.781.412.535	84,2%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Jepara, 2018

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak bukan merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena masih banyak permasalahan mengenai perpajakan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan supaya memenuhi target adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sebab kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan (Gusar, 2015).

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan akan tercipta jika ada sebuah faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor pertama yang mempengaruhi adalah

pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak sadar dan mengetahui mengenai arti penting, manfaat dan tujuan dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada Negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman undang-undang perpajakan, sosialisasi melalui berbagai macam media maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan tentang perpajakan juga dapat diperoleh melalui bidang pendidikan formal maupun informal (Wulandari dan Suyanto, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih Dkk (2018) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015), Parera dan Erawati (2017) dan Wulandari dan Suyanto (2014) adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah pelayanan fiskus, salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Parera dan Erawati, 2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) menemukan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih Dkk (2018), Nisak dan Satiti (2018) dan Parera dan Erawati (2017) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah sanksi denda, sanksi denda yang merupakan alat kontrol dan pencegah untuk wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan juga perlu ditetapkan. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih Dkk (2018), Gusar (2015), Parera dan Erawati (2017) dan Wulandari dan Suyanto (2014) sama-sama menemukan bahwa sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi sanksi denda yang dikenakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor keempat yang mempengaruhi adalah sosialisasi pemerintah, disadari bahwa tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat masih kurang. Wajib pajak yang sudah terbiasa dengan cara pengambilan pajak oleh petugas desa ke rumah sangat canggung dengan cara baru yang ditetapkan yaitu wajib pajak harus melaporkan sendiri pajaknya (Putri dkk, 2017). Maka dari itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun

kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan (Binambuni, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dkk (2017) dan Binambuni (2013) menemukan bahwa sosialisasi pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) yang menemukan bahwa sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kepemimpinan kepala desa setempat. Kepemimpinan dalam suatu wilayah balai desa yang dibebankan kepada seorang kepala desa, menjadi hal penting dalam menumbuhkan kesadaran warganya untuk membayar pajak. Keaktifan kepala desa dalam proses pengumpulan pajak sangat membantu wajib pajak dalam hal pemungutan dan mengajarkan wajib pajak agar mengetahui seberapa penting pajak bumi dan bangunan itu bagi pembangunan daerah. Kepala desa yang semakin aktif juga dapat membantu wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajaknya (Putri dkk, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri, Dkk (2017), Yanuar dan Setyawanti (2017) dan Prayoga (2017) menemukan kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut karena kepala desa berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan atas memiliki berbagai hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan adopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriainingsih dkk (2018) yang meneliti analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perbedaan penelitian ini dengan Fitriainingsih dkk (2018) adalah pertama, berkaitan dengan obyek penelitian yang sebelumnya dilakukan di Kota Pasuruhan dan berada di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara yang ada di Jawa Tengah.

Perbedaan kedua penelitian yang dilakukan oleh Fitriainingsih dkk (2018) menggunakan tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda, sedangkan penelitian ini menambah dua variabel independen yang pertama yaitu sosialisasi pemerintah karena variabel ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pengetahuan wajib pajak yang masih kurang tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan yang kedua yaitu kepemimpinan kepala desa dengan menambah variabel ini dapat membantu meningkatkan wajib pajak karena kepala desa memiliki peran penting dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena kepala desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di desa akan lebih mudah untuk memotivasi masyarakat desa untuk selalu membayar pajak bumi dan bangunan.

Perbedaan penelitian yang ketiga berkaitan dengan waktu penelitian, Fitriyaningsih dkk (2018) melakukan penelitian pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2019.

Dari permasalahan tersebut yang membuat peneliti ingin meneliti permasalahan yang terjadi tentang kesadaran membayar pajak yang telah dipaparkan diatas dengan mengambil judul **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI DENDA, SOSIALISASI PEMERINTAH DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN JEPARA"**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus pokok permasalahan yang ada dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Lokasi Penelitian ini hanya meneliti di daerah Kabupaten Jepara.
2. Responden yang akan dijadikan sampel adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara.
3. Variabel Independen yang digunakan adalah pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi denda, sosialisasi pemerintah dan kepemimpinan lurah sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

4. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara?
3. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara?
4. Apakah sosialisasi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara?
5. Apakah kepemimpinan lurah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara.

2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara.
4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara.
5. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kepemimpinan lurah terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Jepara.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

2. Untuk Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keadaan masyarakat dan kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan, juga sebagai bahan rujukan atas suatu pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui pengetahuan perpajakan, sanksi denda, pelayanan fiskus, sosialisasi pemerintah dan kepemimpinan kepala desa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan pihak lain guna menambah sumbangan pemikiran dan pengetahuan atau dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

